



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1.D TAHUN 2022

TENTANG

SATUAN TUGAS FASILITASI INVESTASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Percepatan Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Daerah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026, maka diperlukan wadah satuan tugas koordinasi untuk melaksanakan strategi pengembangan perekonomian melalui akselerasi investasi, simbiosis mutualistik, komprehensif dan sinergi berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha (investor) dan para Masyarakat pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Tugas Fasilitasi Investasi Daerah
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6330);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 No.58, Tambahan Lembaran Negara No.5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 292);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 613);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 20021 tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS FASILITASI INVESTASI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal negeri dan penanam modal asing.
6. Satuan Tugas Fasilitasi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat STFID adalah wadah koordinasi antara pihak investor dan Pemerintah Daerah serta Masyarakat dalam penyelenggaraan investasi di daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membangun persepsi positif Investor dan meningkatkan efektivitas hubungan Pemerintah Daerah, Investor dan masyarakat dengan sasaran pertumbuhan investasi yang mendukung pembangunan perekonomian Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memperkuat kerjasama dan koordinasi untuk bersinergi antar Perangkat Daerah dan Investor bersama Masyarakat dalam rangka mengelola persepsi positif untuk mendukung investasi di Halmahera Barat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. mensinergikan kebijakan pembangunan perekonomian di Daerah diantara pemangku kepentingan;
- c. sebagai wadah mewujudkan pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, Investor dan Masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Tugas Fasilitasi Investasi Daerah (STFID) Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Susunan organisasi STFID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota.
 - f. Sekretariat Tim Teknis
- (3) Susunan organisasi STFID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas STFID dibantu oleh sekretariat tim teknis yang terdiri dari unsur tenaga teknis lintas OPD yang membidangi tugas pokok dan fungsinya,

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu STFID

Pasal 4

- (1) STFID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bertugas untuk:
 - a. membangun persepsi positif terhadap Investor melalui fasilitasi informasi terkait situasi kultur dan budaya masyarakat setempat untuk dapat bersinergi mendukung investasi di Daerah;
 - b. memfasilitasi untuk berkoordinasi dalam bersinergi menjalankan program investasi antara para Investor dengan masyarakat.
 - c. memberikan fasilitasi kepada para Investor yang berinvestasi di Halmahera Barat bilamana mendapat kendala dalam menjalankan usahanya baik dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STFID mempunyai wewenang:
- a. menginventarisasi, menganalisa dan melakukan koordinasi dalam rangka sinergi dan upaya peningkatan investasi Daerah
 - b. berkontribusi dalam pemetaan, studi, dialog dan koordinasi dengan Investor serta Masyarakat bilamana terjadi sesuatu dan lain hal yang menyebabkan terhambatnya Investasi Daerah;
 - c. berkontribusi dalam pelaksanaan diseminasi informasi, pendalaman isu investasi dan aktivitas terkait lainnya serta penyebarluasan informasi dan regulasi dalam peningkatan investasi Daerah;
 - d. berkontribusi dalam penyediaan dan pengkinian secara berkala berbagai informasi, serta memberikan kemudahan dalam penyediaan data yang relevan untuk investor;
 - e. berpartisipasi aktif dan proaktif menyusun, mengevaluasi dan mengkomunikasikan kebijakan dan langkah perbaikan iklim investasi;

Bagian Kedua Pembina

Pasal 5

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam pengembangan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembina mempunyai wewenang memberikan arahan dalam penetapan kebijakan umum yang mendukung pertumbuhan investasi di Daerah.

Bagian Ketiga Ketua

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan STFID sesuai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan umum STFID; dan
 - b. menyelenggarakan rapat koordinasi STFID secara berkala dan berkesinambungan.

Bagian Keempat Wakil Ketua

Pasal 7

- (1) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin kegiatan STFID.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil ketua mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan investasi; dan
- b. melaksanakan rapat koordinasi STFID secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal ketua berhalangan.

Bagian Kelima
Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas membantu ketua dan Wakil Ketua dalam kesekretariatan dan administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai wewenang:
 - a. menyusun bahan dan agenda rapat koordinasi;
 - b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan STFID; dan
 - c. melaksanakan tugas administratif lainnya yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua.

Bagian Keenam
Anggota

Pasal 9

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan STFID untuk disampaikan kepada ketua dan/atau wakil ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota mempunyai wewenang:
 - a. memberikan saran kepada ketua dan wakil ketua dalam pengembangan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. mengoordinasikan pengembangan investasi di Daerah bersama para pemangku kepentingan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan dialog Investor dan seminar/workshop terkait pengembangan hubungan Investor dan penguatan sumber daya manusia; dan
 - d. memfasilitasi pengkinian informasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan STFID

Bagian Ketujuh
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), mempunyai tugas membantu STFID dalam pelaksanaan administrasi umum dan kegiatan tugas-tugas dilapangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai wewenang:
 - a. mengumpulkan data informasi situasi dan kondisi di lapangan;

- b. mengumpulkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan STFID; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan STFID.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Pembiayaan yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 03 Januari 2022,-

BUPATI HALMAHERA BARAT, *ov*

JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 03 Januari 2022,-
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

[Signature]
Drs. H. M. SYHRIL ABD. RADJAK., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660420 1992 03 1009

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

[Signature]
Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.
Pembina (IVa)
Nip. 19730128 200604 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR : 58

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Bid. Adm Umum	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Org.	<i>[Signature]</i>